



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.13.5/139/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, maka salah satu upaya untuk percepatan penurunan Stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegritas Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Pemerintah Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan dan Rincian Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;

4

- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten; dan.
- f. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan., permukiman, air minum dan sanitasi kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 Mei 2025

16 DZULHAJAH 1446 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.7.13.5/139/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL.

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Aceh Singkil	Ketua Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten.</li> <li>2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten.</li> <li>3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</li> <li>4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten/kota, melalui:
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;</li> </ol>
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</li> </ol>
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota Pelaksana	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</li> <li>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan</li> </ol>
7.	Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua Pelaksana	
8.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten/kota;</li> <li>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> <li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;</li> <li>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.</li> </ol>

TIM PELAKSANA

9.	Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</li> <li>2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</li> <li>3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.</li> </ol>
10	Sekretaris Bappeda Kab. Aceh Singkil	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan, dan SDM Bappeda Kab Aceh Singkil	Anggota	
12.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab Aceh Singkil	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sarana/Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil	Anggota	
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab Aceh Singkil pada Dinas Kesehatan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Aceh Singkil	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kab. Aceh Singkil	Anggota	

19.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Anggota	
20.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas P3AP2KB Kab Aceh Singkil	Anggota	
21.	Penyuluh Sosial Muda (Penanggung Jawab Seksi Jaminan Sosial Keluarga Seksi Jaminan Sosial Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
22.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas DPMK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
23.	Kasie Data dan Pelaporan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
24.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Penanggung Jawab Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
25.	Epidemiolog Kesehatan Muda (Penanggung Jawab Seksi Surveilans dan Imunisasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
26.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Penanggung Jawab Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
27.	Pembimbing Kesehatan Muda (Penanggung Jawab Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan	Anggota	

	Olahraga) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil		
29.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
30.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
31.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Pembangunan Manusia) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
32.	STAF Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
<b>BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK</b>			
33.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;</li> <li>2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila</li> </ol>
34.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
35.	Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Aceh Singkil	Anggota	
36.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
37.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
38.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil	Anggota	
39.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
40.	Kepala Bidang Sarana/Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil	Anggota	

41.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	diperlukan.
42.	Kepala bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
43.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
44.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
<b>BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA</b>			
45.	Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan melalui:
46.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
47.	Kepala Pukesmas Se- Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota secara berkelanjutan;
48.	TP PKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
49.	TP PKK Kecamatan se- Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota;
50.	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Aceh Singkil	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN				
51.	Kepala Kabupaten Singkil	BAPPEDA Aceh	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;</li> <li>3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;</li> <li>5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</li> <li>6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
52.	Kepala Pengelola dan Kekayaan Kabupaten Singkil	Badan Keuangan Daerah Aceh	Anggota	
53.	Kepala Kementrian Kabupaten Singkil	Kantor Agama Aceh	Anggota	
54.	Kepala Dinas Kabupaten Singkil	Sosial Aceh	Anggota	
55.	Kepala Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Kabupaten	Anggota	
56.	Direktur RS Kabupaten Aceh Singkil		Anggota	
57.	Kepala Keluarga Dan Sejahtera DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	Bidang Berencana Keluarga Dinas Kabupaten	Anggota	
58.	Kepala Perencanaan Pembangunan Budaya & Keistimewaan, dan SDM Kabupaten Singkil	Bidang Sosial & Bappeda Aceh	Anggota	
59.	Kepala Perencanaan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Bidang Ekonomi Kabupaten	Anggota	
60.	Kepala Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Singkil	Bidang Bappeda Aceh	Anggota	
BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT				
61.	Kepala Kabupaten Singkil	Dinas Kominfo Aceh	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan, melalui:</p>
62.	Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil		Anggota	
63.	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkil	Dinas dan Sipil Aceh	Anggota	

64.	Kepala Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Bidang dan Publik,	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>4. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten/kota;</li> <li>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;</li> <li>6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.</li> </ol>
65.	Kepala Penelitian dan pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Bidang dan	Anggota	
66.	Kepala Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Bidang dan	Anggota	
67.	Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Singkil	Hukum Daerah Aceh	Anggota	


 BUPATI ACEH SINGKIL,   
  
 SAFRIADI OYON

